



# Datangi Kantor Gubernur DIY Warga Terdampak JJLS Belum Terima Uang Ganti Rugi

**YOGYA (KR)** - Sejumlah warga Kalurahan Karangwuni, Wates, Kulonprogo mendatangi Kantor Gubernur DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (23/7). Kedatangan warga Karangwuni yang didampingi beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemkab Kulonprogo itu diterima Asisten Sekretariat Provinsi (Asekprov) DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana.

Mereka datang ke Kepatihan untuk mempertanyakan kejelasan uang ganti rugi pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang belum cair selama bertahun-tahun.

"Sebagai salah satu warga terdampak proyek JJLS, saya berhak menanyakan terkait kejelasan uang ganti rugi. Karena lahan saya terkena dampak dari pembangunan tersebut. Jadi kedatangan saya ke sini untuk menanyakan kejelasan proyek JJLS apakah akan dilanjutkan atau

tidak," kata salah seorang warga Karangwuni Eko Yulianto saat ditemui sesuai pertemuan di Gandhok Kiwa, Kompleks Kepatihan.

Diketahui, proses pembebasan lahan milik warga terdampak pembangunan JJLS telah terhenti. Sementara warga telah menunggu cukup lama bahkan sampai sekitar enam tahun untuk menunggu pencairan uang ganti ruginya.

Menurut Eko, saat pihaknya menanyakan kepa-

da Pemda DIY apa yang mengakibatkan warga harus menunggu selama bertahun-tahun, salah satu alasannya adalah batas Izin Pelaksanaan Pekerjaan (IPL) sudah habis. Padahal jumlah warga yang terdampak pembangunan JJLS, lanjutnya, ada sekitar 400 Kepala Keluarga (KK). Mereka semua belum mendapatkan uang ganti rugi. Informasi yang ia dapat, besaran uang ganti rugi tergantung luasan lahan. Sedangkan untuk nominalnya, berdasarkan informasi yang diperolehnya, berbeda-beda karena luasnya. Namun infonya permeter sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta.

"Warga terdampak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada Pemerintah. Bahkan, masyarakat sudah sepakat akan menolak tegas

\* Bersambung hal 9 kol 1

kelanjutan pembangunan jalan tersebut apabila selama tiga bulan tidak ada jawaban yang pasti," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Tri Saktiyana menyatakan, sebagian warga terdampak JJLS sudah ada yang diberikan uang ganti rugi dan sebagian lagi belum. Salah satu alasan belum cairnya uang ganti rugi karena IPL proyek tersebut diterbitkan tahun 2019. Akibat adanya gonjang-ganjing pandemi Covid-19 anggaran dari Pemerintah Pusat lebih banyak difokuskan untuk penanganan pandemi.

Padahal IPL hanya berlaku selama dua tahun, maka saat ini IPL tersebut tidak berlaku. Apabila diteruskan secara

formal IPL harus diperbarui lagi.

"Soal IPL ini kami akan komunikasikan kebijakan lanjutan dari JJLS baik di internal sampai ke pusat. Meski begitu saya tegaskan bahwa dugaan masyarakat tentang adanya penyelewengan anggaran itu tidak benar. Buktinya, inspektorat juga telah melakukan pemeriksaan pada OPD yang terlibat dalam proyek. Bahkan sudah diperiksa oleh inspektorat, *pancen ra ana dhuwite (tidak ada anggarannya)*," jelasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas PUP ESDM DIY Anna Rina Herbranti. Menurutnya status IPL proyek tersebut sudah tidak berlaku sejak 22

Desember 2022. Apabila IPL sudah habis, otomatis sudah tidak bisa dilakukan pembayaran ataupun transaksi lain. Selain itu pada tahun tersebut juga ada keterbatasan anggaran.

"Kalau soal kepastian JJLS kami harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, karena statusnya merupakan Jalan Nasional. Total panjang JJLS ruas Garongan-Cogot sepanjang 19 kilometer. Lahan yang belum dibebaskan sekitar 7 kilometer. Rencananya akan dilakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat pada awal Agustus nanti untuk membahas permasalahan tersebut," terangnya. (Ria)-d

Sambungan hal 1